



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Molosing Desa Motabang Kecamatan Lolak Tlp. (0434) 2626234

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Nomor: 474.6/D.01/DIK/2015

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN TK ASYIFA LANGAGON I

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

- Membaca :**
1. Surat permohonan izin Penyelenggaraan “ TK ASYIFA LANGAGON I “ Desa Langagon I Kecamatan Bolaang Nomor : 001/TK-ASYIFA/II/2015 serta lampirannya.
 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor : 1162/D.01/DIK/2014 tentang Izin Penyelenggaraan.
- Menimbang :**
1. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Seksi PLS dan PAUDNI bidang PNFI Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow, maka di pandang layak untuk diberikan izin penyelenggaraan/Operasional.
 2. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan, maka perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang – undang Dasar 1945 pasal 16 dan 18
 2. Undang – undang No. 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak
 3. Undang – undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak
 4. Undang – undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 3 tahun 2003 tentang organisasi dan tata cara kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.
 6. Rencana Strategi Departemen Pendidikan Nasional tahun 2005 – 2006
- Memperhatikan :**
- Pedoman Teknis penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :**
- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| Penanggung Jawab | : RENNY RISKAL PODOMI |
| Lembaga Penyelenggara | : PKBM MURNI |
- Kedua**
- | | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Nama Penyelenggara | : Abd. SHADIQ DJANO, A. Ma |
| Jenis Pendidik | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| Jenis Program | : TK |
| Nama Lembaga | : ASYIFA |
| Alamat | : Desa Langagon I Kec. Bolaang |

- Ketiga : Pemegang Surat Keputusan ini harus menyelenggarakan kegiatan TK sesuai dengan ketentuan.
- Keempat : Wajib membuat Laporan berkala sesuai dengan ketentuan
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lolak
pada tanggal : 17 Februari 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW



Drs. OLI MOKODONGAN
NIP. 19590828 198602 1 007

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow
2. Kepala Bidang PNFI Kabupaten Bolaang Mongondow
3. Arsip